

**KEADILAN GENDER DALAM
RANAH KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH
(Studi Terhadap Struktur Kepengurusan di IMM
Sleman Yogyakarta)**

Muhammad Ridha Basri

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Aktivist IMM Cabang Sleman
Email: ridha.mahmud@yahoo.com

ABSTRACT

Muhammadiyah is a movement that introduced himself as a reform movement. One of which contains an autonomous organization since 1917 is Aisyiyah, as a representation of women in particular. This became evident that Muhammadiyah upholds degrees women and put them in strategic positions. In the long run, Muhammadiyah through the Legal Affairs Committee and Tajdid trying to rise decisions and edicts in favor of gender equality. Among them, women are allowed to go into politics and become involved in the leadership structure. Not only in the political field iconic public sphere, women are also allowed to lead in the realm of worship to become a priest prayer for the men in particular kontek. Essential staple of gender justice can be understood by the majority of cadres, especially in the PC. IMM Sleman period 2014-2015.

Keywords: Gender, Justice, Muhammadiyah, Women, Leader.

كانت الجمعية المحمدية تعرف نفسها حركة الإصلاح المتقدمة. عائشية هي منظمة مستقلة التي نشأت عام ١٩١٧، لتمثيل المرأة بشكل خاص – وأصبح هذا بياناً واضحاً أن الجمعية المحمدية في أوائل نشأتها قد رفعت درجة المرأة في مواقع استراتيجة – وفي مرور سيرها كان مجلس الترشيح – يحاول ان يقور القرارات والفتاوى التي توافق عدالة المساواة بين الجنسين – ومن أمثلته (١) السماح للنساء الذهاب الى الركة السياسية والإفحراط في هيكل القيادة او الرئاسة – (٢) السماح للنساء الإمامة في الصلاوات الخمس.

والأهم كان كوادر هذه الجمعية قد وافقوا عداله المساواة بين الحنين خاصة كوادر. رابطة الطلبة المحمدية فرع سلمان في الفترة ٤١٠٢ - ٥١٠٢. كلمات البحث: الجنس والعدالة والجمعية المحمدية والمرأة والرئاسة استنباطين.

SEKILAS TENTANG MUHAMMADIYAH DAN GERAKAN PEREMPUAN

Ada satu pertanyaan yang sering diajukan untuk warga Muhammadiyah. Namun tidak mudah untuk dicarikan jawaban yang bisa memuaskan penanya (outsider). Pertanyaan tersebut kira-kira mempunyai redaksi seperti ini, "Apa yang membedakan gerakan berafiliasi Salafi-Wahabi (selanjutnya disebut Wahhabiyah) dengan Muhammadiyah? Atau benarkah Muhammadiyah dan Wahhabiyah itu sama?" Jika berbeda, bukankah kedua gerakan ini sama-sama mengusung ide purifikasi Islam? Jika dijawab sama, lalu bukankah Muhammadiyah tidak identik dengan mayoritas gerakan pembaharuan lainnya dan bahkan dalam kasus tertentu dianggap sesat oleh Wahhabiyah itu sendiri?

Diantara argumentasi yang kuat untuk menunjukkan perbedaan paling mendasar antara Muhammadiyah dan Wahhabiyah dapat dilihat dari cara pandang terhadap perempuan. Sejak awal kelahirannya, perempuan mendapat tempat istimewa dalam Muhammadiyah.

Keunikan Muhammadiyah dalam memperlakukan kaum hawa sulit untuk dikatakan serupa dengan gerakan lainnya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Muhammadiyah tidak bisa disamakan dengan gerakan pembaharuan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, atau Wahabi. Berbeda juga dengan gerakan tarbiyah PKS, berseberangan dengan gerakan *khuruj* Jamaah Tabligh, atau gerakan yang lahir di Indonesia, Majelis Tafsir Al-Quran.

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 M. Dengan latar belakang lahir di keluarga seorang ulama, beliau mendapat pengajaran agama secara matang dan mendalam. Merasa tidak cukup dengan berbagai ilmu pengetahuan agama yang telah didapat di berbagai pondok pesantren di Jawa, pada 1890 beliau berangkat ke Mekkah untuk berguru di sana, salah satunya pada Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama dari Indonesia yang menetap di Mekkah. Selama di Mekkah, K.H. Ahmad Dahlan bertemu dengan

Muhammad Rasyid Ridha, salah satu murid Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharuan Islam di Mesir. Padahal saat itu, tokoh Abduh dan Rasyid Ridha dengan kitab tafsirnya al-Manar dianggap sebagai sosok liberal. Setelah pertemuan itu, ditambah dengan begitu mirisnya realitas masyarakat di tanah air ketika itu, yang terjajah secara fisik dan psikis, membuat K.H. Ahmad Dahlan mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan pembaharuan di Indonesia.¹

Berbekal inspirasi dari Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, --keduanya banyak terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin al-Afghani--, maka sekembalinya ke tanah air, Ahmad Dahlan mulai melakukan kegiatan yang berorientasi pada kegiatan *charity* dan untuk menggembirakan orang-orang yang termarjinalkan.² Kegiatan yang dilandasi oleh semangat *al-Maun* itu diawali di lingkungan wilayah Kauman, Yogyakarta. Ahmad Dahlan dengan gaya khasnya, melakukan demistifikasi kyai di masyarakat. Kyai yang saat itu begitu dipuja dan dimitoskan (melangit), mulai dipersepsikan lebih membumi. Untuk mewujudkan upaya pembaharuan tersebut, beliau bersama pengikut-pengikutnya tidak hanya melakukan dakwah *bi al-lisan* (uca-

pan), tetapi lebih dengan *bi al-hal* (perbuatan), dengan memfokuskan diri dalam ranah *feeding, schooling, dan healing*.

Sebagaimana lumrahnya gerakan pembaharuan, Muhammadiyah juga mengalami saat-saat sulit di awal masa berdirinya. Kerap kali Muhammadiyah dikucilkan dan ditolak oleh orang dekat K.H. Ahmad Dahlan sendiri, bahkan langgar yang dikenal sebagai tempat yang aman, sempat terusik dan dibakar. Berkali-kali K.H. Ahmad Dahlan dijuluki sebagai kyai "kafir". Semua "pembaharuan" yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ketika itu dianggap aneh dan di luar kebiasaan. Mulai dari membaca kitab tafsir Al-Manar karya Abduh dan Rasyid Ridha yang dicap liberal, berani memakai jas sebagaimana orang Belanda yang "kafir", bergabung dengan organisasi Boedi Oetomo yang "kafir". Mengajar di sekolah "kafir" hingga mendirikan sekolah yang menggunakan meja dan kursi seperti sekolahnya orang-orang "kafir". Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah membuat langgar dengan kiblat yang berbeda. Menentang serta mengkritisi kiblat-kiblat masjid yang salah dan biasanya disesuaikan dengan kondisi jalan atau kebijakan tertentu. Dahlan juga memakai peta dan kompas yang dianggap milik orang kafir untuk

¹ Lihat A. Athailah, dimuat di website PDM Medan, dengan judul Perbedaan Muhammadiyah dengan Wahabi. 2012.

² Agung Danarto, Kajian Hadis di Indonesia, Yogyakarta, 10 Februari 2015

menjelaskan posisi kiblat yang salah. Bahkan, Dahlan menggunakan biola milik orang “kafir” sebagai sarana untuk menjelaskan agama.³

Seiring waktu, apa yang dulunya ditolak, berangsur diterima di masyarakat. Fakta ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Arthur Schopenhauer, bahwa semua kebenaran itu melalui tiga tahap. *Pertama*, ia ditertawakan. *Kedua*, ia mendapat serangan hebat. *Ketiga*, ia terbukti benar. Sekolah berkemajuan yang digagas oleh K.H. Ahmad Dahlan ketika itu, sekarang menjelma menjadi mainstream di Indonesia. Pelembagaan dan pengelolaan haji, zakat, dan ibadah lainnya, kini berubah menjadi arus yang diikuti dan diakui membawa kemaslahatan untuk semua. Demikian halnya dalam bidang kesehatan, Rumah Sakit yang digagas oleh Muhammadiyah di tengah kepercayaan kepada dukun ketika itu, kini telah berubah menjadi mainstream. Kasus terakhir, misalnya adalah di-SK-kannya penentuan arah kiblat berdasarkan pada teori ilmu astronomi pada tahun 2010 oleh Kemenag RI, sesuatu yang sudah

dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak tahun 1912.

Tidak hanya dalam bidang yang kasat mata, Muhammadiyah juga bergerak dalam ranah yang abstrak, terkait dengan paradigma. Berusaha mengubah pandangan mainstream terhadap perempuan misalnya. Nyai Dahlan, yang bernama asli Siti Walidah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan perempuan di Indonesia, beliau menyadarkan kaum perempuan yang dulunya sering termarginalkan.⁴ Menurutnya, perempuan adalah patner laki-laki, bukan sebagai subordinat kaum lelaki. Ketika itu, berkembang persepsi bahwa perempuan itu irrasional atau emosional yang menjadikannya tidak bisa tampil sebagai pemimpin. Perpektif ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting atau nomor dua.⁵ Subordinat dapat terjadi dalam segala bentuk yang berbeda sesuai dengan kondisi ruang sosio-historis suatu komunitas.⁶

Masyarakat Kauman, Yogyakarta sudah tidak asing lagi dengan sebutan *Sopo Tresno* (siapa cinta: siapa sayang) yang dipelopori oleh

³ Lihat Artikel Rahman Putra, Muhammadiyah (Bukan) Gerakan Islam Berkemajuan; Kritik atas Gerakan Sloganistik. 2015

⁴ Lihat Jamhari Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam; Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2003) hlm. 5

⁵ Khusnul Khotimah, “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan”, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4 No.1 Jan-Jun 2009.

⁶ Ada salah satu narasumber dari IMM Sleman yang mengatakan bahwa perempuan irrasional dan sulit untuk mengambil keputusan.

Ahmad Dahlan. Model perkumpulan pengajian perempuan *Sopo Tresno* ini didirikan tahun 1914. Di antara anak-anak perempuan yang dididik oleh K.H. Ahmad Dahlan dalam wadah *Sopo Tresno* ialah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busyro (putri beliau sendiri), Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zuber.⁷ *Sopo Tresno* inilah yang kemudian menjelma menjadi Aisyiyah, ormas Islam di bawah Muhammadiyah yang berkiprah dalam merespon isu-isu perempuan, memberdayakan pendidikan dan pelayanan sosial, serta menjadi pembaharu Islam yang *rahmatan lil' alamin*.

Tahun 1917, lima tahun setelah Muhammadiyah didirikan, persyarikatan secara resmi melahirkan organisasi otonom pertama, yang fokus gerakannya dalam membina generasi muda perempuan. Ortom yang dinamakan Aisyiyah ini menjadi simbol bahwa Muhammadiyah sangat menghormati perempuan. Aisyiah bisa dikatakan menjadi pelopor emansipasi dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia. Terbukti, sembilan tahun kemudian, tepatnya pada 1928, diadakan Kongres Perempuan Indonesia (Sebelum berubah nama menjadi Kongres

Wanita Indonesia atau disingkat KOWANI) yang dipelopori oleh para aktivis Aisyiah bekerja sama dengan beberapa organisasi wanita lainnya.⁸

Di Indonesia, perkembangan kebangkitan gerakan perempuan dapat dibagi dalam beberapa tahapan, yang didasarkan pada pengklasifikasian masa kolonial, kemerdekaan, sampai dengan saat ini.⁹ *Pertama*, pergerakan perempuan yang muncul karena adanya diskriminasi hak untuk memilih dan dipilih menjadi pejabat negara serta permasalahan diskriminasi hak pendidikan. Pada periode ini, gerakan perempuan lebih bersifat individual dan tidak terlepas dari pengaruh kemunculan feminisme liberal pada abad ke-18 di wilayah Eropa. Periode ini ditandai dengan pendirian sekolah-sekolah untuk perempuan, seperti Sekolah Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika di Bandung pada tahun 1904, Sekolah Perempuan yang didirikan oleh R.A. Kartini di Semarang pada tahun 1912. Pada periode tahap pertama ini, lahir beberapa organisasi perempuan, sebagaimana dicatat oleh Suryochondro, antara lain adalah Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurum-PIKAT (Manado,

⁷ Dwi Astuti, Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perempuan, (pdf) Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

⁸ Wawancara dengan Wawan Gunawan Abdul Wahid di PCM Depok, Januari 2015.

⁹ Gadis Arivia, *Feminisme : Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, 2006)

1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah dibawah Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poetri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanita Katolik (Yogyakarta, 1924).¹⁰

Kedua, pada masa orde lama, perkembangan gerakan perempuan bertujuan untuk melawan ke-miskinan dan ketidakadilan, memperjuangkan kesamaan hak politik, hak memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja. Diskriminasi terhadap perempuan tidak berkurang meskipun secara legal telah ada beberapa jaminan membaiknya hak perempuan yang diatur pada pasal 27 UUD 1945 dan UU No. 80 tahun 1958 tentang persamaan upah pekerja laki-laki dengan perempuan. Pada masa ini, organisasi perempuan yang terbentuk harus bernaung di bawah partai politik, kondisi ini dimulai pada tahun 1960 yang mengharuskan organisasi massa bernaung di bawah partai politik. Wadah organisasi pergerakan perempuan Indonesia merdeka diganti dengan Persatuan Negara Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani) yang kemudian

bergabung dan menjadi Persatuan Wanita Republik Indonesia.¹¹

Ketiga, pada masa orde baru, menampilkan wacana tugas-tugas domestik perempuan sebagaimana yang diinginkan negara. Pada masa ini posisi perempuan lebih banyak dititikberatkan pada perannya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dibakukan pada UU tentang Perkawinan pada tahun 1974, Undang-undang tersebut melegalkan kedudukan laki-laki dan perempuan yang tadinya hanya sebagai hasil budaya menjadi sesuatu yang memiliki ketetapan hukum karena dibakukan dalam sebuah undang-undang.¹²

Keempat, awal masa reformasi hingga sekarang, gerakan yang memperjuangkan perempuan berusaha memunculkan pergerakan liberal yang bertemakan anti kekerasan terhadap perempuan. Perjuangan perempuan sejak tahun 1998 hingga saat ini adalah perluasan perjuangan yang didukung oleh jaringan nasional dan internasional. Perjuangan ini bertujuan mencapai keadilan gender dan bersifat inklusif melalui peningkatan wawasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹³

¹⁰ Paulus Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012) hlm. 180

¹¹ Paulus Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012) hlm. 184

¹² Paulus Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012) hlm. 186

¹³ Paulus Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012) hlm. 187

Sekilas, kita bisa berbangga dengan adanya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sepatutnya. Keempat tahapan perkembangan gerakan perjuangan yang menuntut penghapusan terhadap segala upaya marginalisasi bagi perempuan telah melibatkan banyak pihak dan memakan waktu yang sudah sangat lama. Namun dalam kenyataannya, hingga hari ini perempuan masih sering dipandang sebagai masyarakat kelas dua di sebuah tatanan masyarakat. Sehingga tak jarang, perempuan dikorbankan dan dijadikan sebagai objek domestikasi, diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan, perdagangan manusia, dan tindak kejahatan lainnya. Termasuk di dalamnya diskriminasi dalam ranah regulasi Undang-undang (UU) dan Peraturan daerah (Perda). Menurut data dari Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Sejak reformasi hingga Maret 2014 ini, kekerasan terhadap perempuan mencapai 279 ribu kasus. Bahkan menurut Komnas Perempuan, semenjak reformasi

digulirkan tercatat sekitar 342 peraturan daerah berpotensi mengkriminalisasi perempuan.¹⁴

Muhammadiyah melalui Aisyiyah, telah terlibat aktif memperjuangkan penyeteraan hak dan kemerdekaan hidup perempuan jauh sejak bangsa ini belum merdeka. Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan pelopor pembaharuan berani keluar dari zona nyaman untuk memulai pengupayaan terhadap keadilan gender. Dari beberapa wadah dan komunitas yang memelopori keadilan gender, maka Muhammadiyah dengan Aisyiyah merupakan perwakilan organisasi agama, yang dianggap tabu untuk memperjuangkan kesetaraan gender, yang merupakan sebuah konsep gagasan orang “kafir”. Terlebih disaat kuatnya sistem tatanan budaya patriarki di Indonesia ketika itu.

PANDANGAN UMUM MUHAMMADIYAH TERHADAP PEREMPUAN

Dalam putusan tanfidz Muhammadiyah tahun 2010, dijelaskan

¹⁴ Lihat <http://www.bantenposnews.com/berita-11911-342-perda-berpotensi-kriminalisasi-perempuan.html>, diakses pada Minggu, 08 Februari 2015, pukul 11:20

¹⁵ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

kan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk sebagai makhluk yang sempurna dan terhormat. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah, diantaranya: QS. an-Nahl (16): 97¹⁵; QS. at-Taubah (9): 71.¹⁶ Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kedudukan di hadapan Allah. Keduanya juga memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah, untuk ikut berperan dalam berbagai aspek kehidupan, dan berhak mendapat penghargaan yang adil sesuai dengan amalnya. Tetapi, realitas kehidupan perempuan di kalangan umat masih jauh dari cita-ideal ajaran Islam.

Kenyataan adanya ketidakadilan ini, selain bertentangan dengan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), sikap merendahkan kaum perempuan juga bertentangan dengan realitas sosial, ekonomi,

politik, dan keagamaan. Persyarikatan Muhammadiyah bersikap mendukung dan ikut terlibat dalam usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, memberdayakan, mem-perluas, dan mem-perkuat peran, serta memberikan penghargaan atas prestasi kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan ajaran Islam demi terciptanya masyarakat, umat dan bangsa yang bermartabat.¹⁷

Meskipun Muhammadiyah memandang bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, namun keduanya memiliki ranah dan wilayah tersendiri dalam hal tertentu sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Misalnya dalam hal hubungan antara suami dan istri. Terkait dengan ini, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menegaskan beberapa kewajiban seorang suami kepada pasangannya, sebagai berikut; *Perta-*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ¹⁵

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ¹⁶ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

¹⁷ Lihat Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke 46) Yogyakarta, 20-25 Rajab 1431 H / 3-8 Juli 2010 M

ma, suami wajib menjaga, melindungi, dan memimpin isterinya. Sesuai dengan firman Allah QS. an-Nisa' (4): 34.¹⁸ Kedua, suami wajib bergaul dengan cara yang baik terhadap isteri. Berdasarkan pada QS. an-Nisa' (4): 19¹⁹ dan HR. At-Tirmizi.²⁰ Ketiga, suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Sebagaimana Allah berfirman pada QS. al-Baqarah (2): 233²¹, QS. ath-Thalaq (65): 6²². Demikian sebaliknya, perempuan juga memiliki kewajiban dan hak dari sang suami.

Muhammadiyah mengatur tentang bolehnya seorang istri ikut serta bergabung dalam kegiatan organisasi, terutama Muhammadiyah. Se-

bagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid, Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pelaksanaan tujuan tersebut didorong oleh firman Allah QS. Ali Imran (3): 104.²³ Berbagai upaya telah dilakukan oleh Muhammadiyah, termasuk dengan mendirikan amal usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Termasuk di antaranya adalah bidang politik dan ketatanegaraan, yang perannya penting dalam membawa ke arah perbaikan masyarakat.²⁴

18 ... الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

19 ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

20 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا. [رواه الترمذي]

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik terhadap isterinya."

21 ... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf."

22 ... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ... Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."

23 وَتُكِنُّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung."

²⁴ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Membaca" Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah. Musāwa, Vol. 11, No. 2, Juli 2012, hlm.236

Amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai bidang kehidupan, merupakan sebagian dari berbagai bentuk ajaran Islam yang dikategorikan *fardlu kifayah*. Perbuatan ini menjadi sangat penting, karena jika tidak ada seorang pun yang mau aktif dalam gerakan dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka menjadi berdosa semua umat Islam di tempat gerakan dakwah itu berada.²⁵ Oleh karena itu, dalam ruang dan waktu tertentu, baik laki-laki maupun perempuan (termasuk yang telah bersuami dan beristri) dianjurkan untuk mengambil bagian dan ikut berpartisipasi dalam gerakan da'wah ini. Bentuk partisipasi dapat diwujudkan dengan langsung menjadi salah pimpinan atau pengurus, atau anggota, atau memberi dukungan baik moril maupun materil kepada pimpinan atau pengurus agar kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* dapat berhasil secara maksimal.²⁶

Berdasarkan hasil Mukhtamar Tarjih ke XX di Garut tahun 1976, tentang *Adabul Mar'ah fil Islam*²⁷, juga dikaji secara mendalam

dan kemudian dihimpun dalam dua Bab; "Wanita Dalam Bidang Politik" dan "Bolehkah Wanita Menjadi Hakim". Tentang Bab "Wanita Islam Dalam Bidang Politik", pembahasannya diawali dengan pijakan dalil QS. At-Taubah ayat 71.²⁸ Ayat tersebut dipahami sebagai legitimasi kebolehan perempuan terjun memimpin, baik dalam dunia politik, maupun dalam pelaksanaan ibadah.. Majelis Tarjih, selanjutnya menjelaskan bahwa peran perempuan dalam politik --yang di dalamnya diatur hajat hidup orang banyak-- dapat diimplementasikan dalam dua peran; langsung dan tidak langsung. Peran langsung diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam badan legislatif, mulai dari pusat hingga daerah. Untuk itu, menurut Majelis Tarjih, perempuan harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Sedangkan peran tidak langsung dapat direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan penyadaran politik mulai dari rumah tangga, masyarakat, dengan cara mengambil bagian

25 Lihat Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, dapat diakses di <http://www.fatwatarjih.com/2011/05/istri-berorganisasi.html>.

26 Lihat Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

27 Arti bebasnya "Adab-adab seorang perempuan dalam Islam"

28 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.

aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga kemasyarakatan.²⁹

POSISI PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH

Penulis melakukan observasi terkait komposisi gender struktur kepengurusan di lingkungan PC. IMM Sleman pada periode 2014-2015. Informasi dan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial, yang merupakan kelanjutan dari pendekatan teori fenomenologi. Teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckman ini menegaskan bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Baik momen eksternalisasi, objektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat.³⁰

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di lingkungan IMM Sleman, ditemukan bahwa kepemimpinan laki-laki memang masih terlihat dominan. Dari delapan komisariat IMM, tujuh diantaranya diketuai oleh laki-laki dan perempuan hanya menduduki posisi sebagai sekretaris. Hanya satu komisariat yang diketuai oleh perempuan, dan posisi sekretaris juga dijabat oleh perempuan. Dari wawancara dengan beberapa narasumber, penulis menyimpulkan bahwa rendahnya jumlah kuantitas perempuan di kepengurusan bukan murni disebabkan oleh persepsi mereka bahwa perempuan sebagai makhluk nomor dua dan bukan juga karena dipengaruhi oleh suatu doktrin agama. Tetapi lebih disebabkan penilaian objektif terhadap kemampuan personal atau kualitas kader serta ambisi menjadi pemimpin. Pandangan umum mereka terhadap kepemimpinan perempuan ataupun laki-laki adalah sama, dengan syarat memiliki kepatutan dan kapasitas untuk memimpin serta bisa menjadi uswah hasanah bagi sesama.³¹

Mayoritas kader IMM Sleman sudah memahami ayat-ayat yang

²⁹ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Membaca" *Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah*. Musāwa, Vol. 11, No. 2, Juli 2012, hlm. 237

³⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35.

³¹ Wawancara dengan salah satu Ketua Komisariat di IMM Sleman, 29 Februari 2015.

secara redaksional terlihat *misoginis*. Nash tersebut apabila didalami lebih jauh, akan didapati bahwa semua kecenderungan superioritas lelaki di dalamnya karena terkait dengan konteks ruang dan waktu turunnya wahyu. Kader IMM Sleman telah terinternalisasikan bahwa menjadi seorang kader Muhammadiyah adalah juga menjadi sederajat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu diantaranya merupakan bagian dari objektivasi dan internalisasi mereka terhadap nash, keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, serta dari kebiasaan yang mereka lihat di lingkungan Muhammadiyah. Dalam keseharian berjalannya kegiatan organisasi, para kader memiliki pemahaman yang tepat terkait dengan misalnya hadis tentang perempuan tidak

boleh bepergian tanpa *mahram*.³² Mereka memahami bahwa mahram dapat dikontekstualisasikan dalam ruang Indonesia hari ini sebagai rasa aman, bukan harus berbentuk sosok lelaki. Sehingga para perempuan di IMM Sleman bisa dengan leluasa mengikuti segala kegiatan layaknya laki-laki, baik kegiatan di siang atau malam hari. Terpenting adalah terjaminnya keamanan bagi lelaki maupun perempuan.

Beberapa dalil yang tersebut yang sering diketengahkan untuk melegitimasi pendapat marginalisasi perempuan misalnya, QS. An-Nisa ayat 34³³, dengan redaksi kalimat “Ar-rijal qawwamuna ‘alan-nisa” (Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita). Selain itu, terdapat hadis riwayat Ahmad, Bukhari, al-Nasai,

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،³² اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً . قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, hendaknya seorang wanita tidak melakukan safar kecuali bersama mahram.” Lalu seseorang berdiri seraya berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan pergi berhaji, sementara aku telah terdaftar untuk berangkat dalam peperangan ini dan itu.’ Beliau bersabda, ‘Pergilah berhaji bersama istrimu.’

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ³³ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ³⁴

Artinya: Dari Abu Bakrah r.a, telah berkata Nabi SAW, “Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada seorang wanita.”

dan Tirmizi³⁴ dari sahabat Abu Bakrah, dengan redaksi kalimat, "Lan yaflaha qaum wallauw amraham imra'at" (tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Dalam mempersepsikan adanya beberapa nash yang terlihat menyudutkan perempuan dan tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin di wilayah publik, para kader IMM Sleman menginterpretasi dalil-dalil tersebut secara kontekstual.³⁵ Dan biasanya pengetahuan mereka diperoleh dari hasil kajian di lingkungan Muhammadiyah dan buku-buku yang dibaca.

Lalu benarkah nash-nash tersebut menghalangi dan membatasi hak perempuan? Tentu tidak ada yang meragukan keotentikan kedua nash tersebut. Kitab suci al-Quran merupakan teks yang sudah final dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun dan dimanapun, namun pemaknaan terhadap teks tersebut akan selalu berkembang dan meluas sesuai dengan zaman yang semakin berkembang dan terus berbenah. Al-Quran dan hadis muncul dalam konteks kebudayaan masyarakat Arab, tapi bukan berarti bahwa ajaran Islam yang luas --menyangkut ibadah, muamalah, ekonomi, politik, sosial, budaya, et.al.-- seolah hanyalah semua yang identik dengan kearab-araban.

Dengan prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh nash, umat Islam dapat mengambil pijakan esensial untuk merumuskan kehidupan di setiap masa, yang tidak selalu mempunyai karakteristik yang sama dengan masa turunnya al-Quran.³⁶

Perlakuan terhadap perempuan di masa awal turunnya wahyu, dapat dibaca dari sejarah, bahwa dalam beberapa peradaban besar dunia sebelum datangnya Islam, umumnya mempunyai perlakuan yang merendahkan makhluk perempuan. Dalam masyarakat Yunani, kaum perempuan diibaratkan sebagai barang yang dengan begitu mudahnya diperjual-belikan, perempuan sering hanya dijadikan sasaran pemenuhan nafsu lelaki, dianiaya, dan bahkan dibunuh begitu saja.

Tradisi masyarakat Cina dan Hindu sebelum abad ke-17 perempuan masih mengalami perlakuan yang tidak adil. Umur perempuan dibatasi dengan usia lelaki yang menjadi suaminya. Ketika si suami meninggal, maka perempuan yang menjadi istri harus ikut serta dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya. Hal ini juga terjadi dalam agama Yahudi, martabat seorang perempuan disamakan layaknya seorang pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap

³⁵ Wawancara dengan salah satu immawati kader IMM Sleman, pada 9 Februari 2015

³⁶ Wawancara dengan salah satu Immawan pengurus IMM Sleman bidang Media.

wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Sementara dalam pandangan sebagian pemuka Nasrani, perempuan dipandang sebagai senjata Iblis untuk menyesatkan manusia di dunia.³⁷

Masyarakat Arab ketika itu yang menjadi objek diturunkannya al-Quran mempunyai pandangan bahwa perempuan sebagai sumber aib. Bisa dikatakan bahwa mereka merupakan masyarakat yang tidak mengenal jenis kelamin selain laki-laki.³⁸ Jika ada anak perempuan yang dilahirkan, maka akan segera dikubur hidup-hidup. Umar Bin Khattab ketika itu termasuk salah seorang ayah yang dengan tangannya sendiri mengubur buah hatinya hanya karena anaknya dilahirkan sebagai perempuan. Dalam tradisi mereka, perempuan tidak mendapat hak harta warisan, bahkan konon perempuan malah dijadikan barang yang diwariskan.

Turunnya al-Quran, secara bijak mengubah semua kebudayaan tersebut menjadi lebih baik dan lebih manusiawi. Dengan datangnya Islam, kaum perempuan diangkat derajatnya, dijamin pemenuhan

haknya, dan dijaga kehormatannya. Hak-hak perempuan dijamin secara tegas dalam Islam, mulai hak atas harta waris, bahkan sampai ke hak untuk berpolitik atau menjadi pemimpin.

Ayat "*ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'*", menurut Quraish Shihab bahwa kata "*ar-rijal*" tidak dimaknai secara umum sebagai "*lelaki*", tetapi dimaknai sebagai "*suami*", ditunjukkan dengan lanjutan ayat tersebut, *adalah karena mereka (para suami) berkewajiban menafkahi istri-istri mereka*, karena secara psikis dan fisik laki-laki lebih mampu, suami yang membela istri.³⁹ Bermakna dalam kondisi normal sebuah keluarga yang berhak menjadi pemimpin rumah tangga adalah suami, karena beberapa kelebihan yang tidak dimiliki istri.⁴⁰ Ayat ini bukan berarti bahwa dalam setiap situasi selalu laki-laki yang lebih ideal dan unggul sehingga layak menjadi pemimpin.

Sementara hadis yang menyatakan, "*tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan*", menurut Nurun Najwah hadis ini secara historis ditujukan

³⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan), hlm. 154

³⁸ Suryadi, kuliah kelas Kajian Kontemporer atas Hadis, Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 158

⁴⁰ Wawancara dengan ketua bidang Immawati IMM Sleman, 10 Februari 2015.

⁴¹ Kuliah Nurun Najwah, Ilmu Ulumul Hadis, Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

kepada bangsa Persia.⁴¹ Ketika itu mereka mengangkat Putri Kirsā –cucu sang raja-- sebagai ratu penguasa mereka, setelah wafatnya Raja Persia. Ditengah kondisi instabilitas peralihan politik tersebut, Nabi bersabda, “Lan yaflaha qaum wallauw amrahum imra’at”. Ini masih berkaitan dengan rangkaian peristiwa sejarah dua tahun sebelumnya, ketika Nabi mengirim utusan membawa surat ajakan masuk Islam kepada penguasa Persia, dengan congkaknya mereka malah mengabaikan dan merobek-robek surat tersebut. Saat Nabi mendengar berita tersebut, dan mengomentari “semoga Allah merobek pula kerajaan itu sebagaimana mereka merobek-robek surat Nabi.” Jadi, tidak ada indikasi adanya ayat al-Quran atau hadis yang melarang perempuan berpolitik dan ikut dalam konstalasi kepemimpinan.

Pada masa Nabi masih hidup, sudah banyak para tokoh perempuan yang terlibat langsung dalam banyak bidang di wilayah publik yang umumnya ditekuni laki-laki, misalnya; Ummu Salamah, Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, Ummu Salim binti Malhan, Shafiyah binti Huyay, Khadijah binti Khuwailid, Qilat Ummi Bani Anmar, Zainab binti Jahsy, Raithah, Al-Syifa’,

Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Hani, dan sosok lainnya. Kesemua mereka melaksanakan pekerjaannya berdasarkan pada asas profesional, tanpa memandang gender, dan Nabi tidak melarang atau membatasi mereka.

PENUTUP

Berdasarkan prinsip yang sudah dipaparkan di muka, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selayaknya, Muhammadiyah kemudian membolehkan perempuan masuk dalam struktur kepengurusan organisasi. Hal itu dimaksudkan oleh Muhammadiyah sebagai wujud dari kepemimpinan perempuan dalam ranah politik. Bahkan yang dianggap sebagai langkah yang sangat progressif adalah ketika dalam Muk-tamar ke-46, pada tahun 2010 lalu di kota Malang, perempuan juga diakui dan diperbolehkan untuk menjadi imam salat dalam konteks tertentu.⁴² Hal ini menjadi representasi kepemimpinan perempuan dalam ranah ibadah.

⁴² Pandangan Muhammadiyah yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi jama’ah laki-laki didasarkan pada hadis yang menceritakan pengalaman seorang shahabiyah bernama Ummu Waraqah pernah diberi ijin oleh Rasulullah untuk menjadi imam di rumahnya, padahal di dalamnya terdapat laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemah Kemenag RI, penerbit SABIQ, Jakarta.
- A. Athailah, dimuat di website PDM Medan, dengan judul *Perbedaan Muhammadiyah dengan Wahabi*.
- Arivia, Gadis. *Feminisme : Sebuah Kata Hati*. 2006. Jakarta: Kompas.
- Astuti, Dwi. *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perempuan*, (pdf) Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
- Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. 1991. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. 1991. Jakarta: LP3ES.
- Ceramah Wawan Gunawan Abdul Wahid di PCM Depok, Januari 2015.
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, <http://www.fatwatarjih.com/2011/05/istri-berorganisasi.html>.
- Khotimah, Khusnul. "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4 No.1 Jan-Jun 2009.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Masyhadi, Anang Rikza. *Hadits-hadits Politik : Aktualisasi Sunnah Dalam Kehidupan Sosial Dan Politik*. 2005. Yogyakarta: Surya Sarana Utama.
- Mulkham, Abdul Munir. *1 Abad Muhammadiyah*. 2010. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Najwa, Nurun. Ilmu Ulumul Hadis, Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
- Nashir, Haedar. *Suara Muhammadiyah* 01 / 96 | 1 – 15 Januari 2011
- Putra, Rahman. (Makalah) *Muhammadiyah (Bukan) Gerakan Islam Berkemajuan; Kritik atas Gerakan Sloganistik*.
- Ropi, Jamhari Ismatu. *Citra Perempuan Dalam Islam; Pandangan Ormas Keagamaan*. 2003. Jakarta: Gramedia Pustaka Agama.

- Shobron, Sudarso. *Studi Kemuhammadiyah*. 2008. Surakarta: LPID, 2008
- Suryadi, kelas Kajian Kontemporer atas Hadis, Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
- Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke 46) Yogyakarta, 20-25 Rajab 1431 H / 3-8 Juli 2010 M
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Membaca" *Kepemimpinan perempuan Dalam RUU Keadilan dan Keadilan Gender dengan Perspektif Muhammadiyah*. Musāwa, Vol. 11, No. 2, Juli 2012
- Wirutomo, Paulus. *Sistem Sosial Indonesia*. 2012. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- <http://www.muhammadiyah.or.id>
- <http://aisyiyah.or.id>
- <http://nasyiah.or.id>
- <http://www.bantenposnews.com>